

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kategori usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM (Saepudin & Utami, 2023) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, memajukan berbagai bidang industri, dan tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Secara umum, usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta dan omzet tahunan maksimal Rp300 juta, sedangkan usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp500 juta dan omzet tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan 2,5 miliar (Khasanah, 2023).

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan langsung dalam pengurangan angka pengangguran, dapat membantu menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019). Selain itu UMKM berperan penting dalam memperkuat ekonomi lokal dengan beroperasi di berbagai daerah, usaha mikro kecil mampu mendukung pertumbuhan ekonomi

setempat, memperkuat ketahanan ekonomi komunitas, dan meningkatkan daya beli masyarakat (Saepudin & Wage, 2023).

Salah satu aspek yang menarik dari UMKM adalah kemampuannya untuk berinovasi, banyak usaha kecil yang berhasil menghadirkan produk dan layanan baru yang segar, menciptakan tren di pasar, dan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi (Fathaniyah et al., 2022). Inovasi ini tidak hanya memberikan nilai kepada konsumen, namun juga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan bisnis. Kemampuan usaha kecil untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen meningkatkan ketahanan mereka terhadap tantangan ekonomi (Putra, 2023).

*Rahn* adalah salah satu instrumen keuangan yang telah digunakan dalam masyarakat Muslim sejak zaman dahulu (Muhammadi et al., 2021). Konsep *rahn* berasal dari bahasa Arab yang artinya “Gadai” atau “Jaminan”. Dalam konteks ekonomi syariah, *rahn* berfungsi sebagai jaminan atas utang yang diberikan peminjam kepada pemberi pinjaman. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman, sehingga jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menjual aset yang digadaikan untuk menutupi kerugian. Dalam praktiknya, *rahn* dapat diterapkan pada berbagai jenis aset, termasuk properti, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Akad utama yang digunakan dalam produk Pegadaian Syariah adalah Akad *Rahn*. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyatakan bahwa pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Produk pegadaian syariah tersedia lebih dari 650 outlet Pegadaian Syariah, 3.450 outlet *channel*, lebih dari 6 ribu agen tersebar diseluruh Indonesia, serta produk Pegadaian tersedia pada platform digital melalui Pegadaian Syariah Digital *Service* (Andika & Aldi, 2020).

*Rahn* sebagai sistem gadai syariah, menawarkan alternatif yang sejalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Melalui mekanisme ini, nasabah dapat menggunakan aset berharga, seperti emas atau kendaraan, sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan (Aprillia et al., 2023). Proses ini tidak hanya memberikan akses modal yang lebih mudah, tetapi juga membantu nasabah untuk mempertahankan kepemilikan aset mereka selama masa pembiayaan (Hasrul, Syarifuddin Yusuf, 2024). Meskipun *rahn* memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Pertama, pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan *rahn* masih terbatas, yang dapat menghambat penggunaan layanan ini. Kedua, ada kebutuhan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal di Pegadaian Syariah agar praktik pembiayaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Hidayat, 2023). Ketiga, fluktuasi harga emas dan faktor ekonomi lainnya seperti inflasi juga mempengaruhi daya tarik dan keberlanjutan produk *rahn* dan tingginya suku bunga pinjaman dari sumber lain (Febriani et al., 2023).

Pegadaian Syariah adalah lembaga yang menyediakan layanan gadai dengan prinsip syariah, yaitu tanpa adanya riba dan sistem yang bertentangan dengan hukum islam (Afista et al., 2023). Pegadaian ini menghindari unsur-

unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Pegadaian Syariah memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan dana tunai dengan menjaminkan barang berharga, tetapi dilakukan dengan akad yang sah secara agama. Terkait dengan Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto, ini merupakan salah satu cabang dari Pegadaian Syariah yang menjalankan prinsip syariah dalam melayani masyarakat sekitar (Beno et al., 2022). Pelayanan yang diberikan menjamin transaksi yang transparan dan sesuai dengan hukum Islam, memberikan rasa aman bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi secara halal dan bebas riba.

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto menerapkan multi akad dalam pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*). Praktik *rahn* di Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto melibatkan pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan jaminan barang berharga, seperti emas, sesuai dengan prinsip syariah. Namun, menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggabungan akad tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, disarankan agar Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto memisahkan akad-akad tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Selain itu, penelitian oleh (Mazaqi & Istianah, 2024) mengenai praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, seperti penentuan biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* yang tidak sesuai ketentuan. Meskipun penelitian ini

dilakukan di cabang lain, temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto dalam meningkatkan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.

Penelitian terkait pembiayaan *rahn* terhadap UMKM oleh Pegadaian telah banyak dilakukan diantaranya oleh (Nasution, 2020) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan gadai syariah (*rahn*) terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Selain itu juga dilakukan oleh (Aghna et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan produk *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kayumanis Jakarta Timur telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur standar operasional yang berlaku. Salah satu tantangan terbesar dalam praktik *rahn* adalah persepsi masyarakat bahwa pegadaian syariah sama dengan pegadaian konvensional. Produk di pegadaian syariah tidak mengenakan bunga atau riba, tetapi masih banyak orang yang meragukan kesesuaian prinsip syariah dalam pelaksanaannya (Zaharullah, 2024). Selain itu, penilaian nilai aset yang digadaikan juga menjadi masalah; penilaian yang tidak akurat dapat berakibat pada kerugian bagi salah satu pihak (Cahyono, 2022). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi mengenai objek yang dapat digunakan sebagai jaminan agar masyarakat lebih memahami dan mempercayai sistem ini.

Kemajuan teknologi dan munculnya platform *fintech* syariah juga mempengaruhi praktik *rahn*. Meskipun *fintech* menawarkan kemudahan dalam pengajuan dan pencairan dana, tantangan baru muncul terkait regulasi dan perlindungan konsumen (Encep Saepudin, 2021). Banyak masyarakat yang

belum sepenuhnya memahami risiko dan manfaat dari layanan *fintech* ini (Asia et al., 2022). Praktik *rahn* di Indonesia sangat diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada. Oleh karena itu, edukasi tentang *rahn* perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan instrumen ini secara optimal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Hal ini perlu dilakukan adanya penelusuran melalui penelitian berbasis data dengan melihat kondisi nyata secara langsung dengan judul **“Praktik Pembiayaan *Rahn* Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan *rahn* pada usaha mikro kecil dan menengah di Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan bahwa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *rahn* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto?
2. Bagaimana dampak pembiayaan *rahn* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik dari pembiayaan *rahn* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto.

2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan *rahn* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pegadaian Syariah KCP Pasar Wage Purwokerto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang ekonomi syariah dan keuangan mikro. Dengan menganalisis mekanisme dan efektivitas pembiayaan *rahn*, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman akademis yang lebih dalam mengenai konsep-konsep syariah dalam pembiayaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam merumuskan strategi pengembangan usaha yang lebih efektif, dengan memanfaatkan pembiayaan *rahn* untuk meningkatkan kapasitas produksi, inovasi produk, dan akses pasar.